

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Pengaturan Tidak Pidana Penodaan Agama di Indonesia

Berdasarkan kajian dan penjelasan tentang Tindak Pidana Penodaan Agama dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia diatur dalam pasal 156a KUHP yang berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan: (a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. (b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Tindak Pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 156a KUHP merupakan kategori Delik Agama sebagaimana dijelaskan oleh Oemar Seno Adji dalam Seminar Hukum Nasional I. Yaitu Delik yang berhubungan dengan Agama.

4.1.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan Mahkamah Agung

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang, Pengadilan Tinggi Jawa

Timur, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditemukan banyak ketimpangan. Majelis hakim tidak memperhatikan teori kausalitas untuk membuktikan keterkaitan antara tindakan Tajul Muluk dengan terganggunya ketertiban Umum.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga mengabaikan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

4.2. Saran

4.2.1. Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia

Dalam kaitannya dengan tindak pidana penodaan agama di Indonesia, peneliti merekomendasikan agar ahli hukum pidana menggali lebih dalam mengenai sumber hukum materiil tindak pidana penodaan agama. Selain itu, peneliti juga merekomendasikan kepada civitas akademika untuk mengaji kembali tindak pidana penodaan agama yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, karena peneliti menemukan banyak ketimpangan dalam undang-undang tersebut.

4.2.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan Mahkamah Agung

Terkait dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, peneliti merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan kembali atas perkara Tajul Muluk. Oleh karena peneliti

menemukan banyak kekurangan dalam pertimbangan majelis hakim di tingkatan Pengadilan Negeri Sampang, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, hingga Mahkamah Agung. Selain itu, peneliti juga menyarankan kepada akademisi hukum untuk melakukan eksaminasi publik dalam rangka mendorong tercapainya keadilan terhadap perkara ini.

